



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 143 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM PENILAI DALAM RANGKA KERJASAMA PEMANFAATAN  
BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak atau belum digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik dalam bentuk perjanjian sewa maupun perjanjian bangun guna serah dengan Pihak Ketiga;
  - b. bahwa terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sedang dalam pemanfaatan oleh Pihak Ketiga, perlu dilakukan penilaian secara berkala dalam rangka evaluasi terhadap kerjasama pemanfaatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Dalam Rangka Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 012 Tahun 2018);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penilai Dalam Rangka Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan penilaian terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 JANUARI 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,  
  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 143 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 3 JANUARI 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI DALAM RANGKA KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir penyusunan kerangka acuan Panitia penilaian dalam rangka penilaian Barang Milik Daerah untuk selanjutnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang telah diseleksi oleh Panitia Pemilihan; b. mengevaluasi Pihak Ketiga dalam memanfaatkan aset yang telah di kerjasamakan; dan c. mengoordinir penyusunan laporan pelaksanaan tugas Panitia Penilaian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada BPAD Provinsi NTT	Sekretaris	Menyiapkan administrasi surat-menyurat, kerangka acuan kerja dan laporan pelaksanaan tugas Panitia Penilaian.
3.	Fransiskus Sape, SH /Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Panitia Penilaian.
4.	Natalia Th.F.Saba,S.Sos,MM /Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
5.	Kasubid Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

1	2	3	4
6.	Don G.E Da Costa,ST.MM/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai petunjuk dan arahan Ketua Panitia Penilaian.
7.	Isodorus Candra Tolan Pari, SE,MM/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
8.	Yohana E.V. Dano,S.Tr.M/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
9.	Alfred Malaikari,SH/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *ke*



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014